

ANALISIS KETERWAKILAN 30 PERSEN PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

¹Nirmala Eka Rahmawati

Nirmala.eka1897@gmail.com

Abstract

Women's participation in legislative elections is one of the issues in Indonesia's political dynamics. Although the data shows an increase in percentage compared to the results of the previous elections, women's representation in the 2024 elections has not yet reached 30 percent. This paper shows that women's representation in parliament is still low in terms of candidates elected to the Senayan, cultural factors, religious stigma, and political structures are the main obstacles. However, affirmative action policies have succeeded in increasing the number of women in parliament. The research also reveals that Islamic family law plays an important role in shaping women's participation through aspects such as marriage, inheritance, and roles within the family. Through the integration of Islamic family law perspectives and feminist theories, this research aims to identify gaps in understanding regarding women's participation in the 2024 elections and devise holistic solutions to increase women's participation in the political process in Indonesia.

Keywords: Women, Election, Islamic Law

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menjadi salah satu persoalan dalam dinamika politik Indonesia. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan presentase dibanding hasil pemilu sebelumnya, keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2024 belum mencapai 30 persen. Tulisan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen masih rendah dalam hal calon yang terpilih ke senayan, faktor budaya, stigma agama, dan struktur politik menjadi hambatan utama. Namun, kebijakan afirmatif telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen. Penelitian juga

¹ Universitas Airlangga, Indonesia

mengungkapkan bahwa hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi perempuan melalui aspek-aspek seperti perkawinan, kewarisan, dan peran dalam keluarga. Melalui integrasi perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap dalam pemahaman terkait partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 dan merancang solusi yang holistik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik di Indonesia.

Kata Kunci: Perempuan, Pemilu, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam peta politik Indonesia menjadi pembahasan serius setiap tahunnya. Dalam pemilihan legislatif 2024, keterwakilan perempuan dianggap maksimal jika merujuk pada ketentuan yang berlaku. Laporan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 sebesar 21,9 persen atau 127 kursi (Fernandes, 2024). Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019 dengan persentase keterwakilan sebesar 20,5 persen atau 118 kursi dari total 575 kursi, angka dari CSIS ini lebih tinggi 1,4 persen dan menjadi capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia².

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif memang terjadi peningkatan dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2004, keterwakilan perempuan yang terpilih di parlemen sebesar 11,5 persen, pada pemilu 2009 sebanyak

² Fernandes, A. (2024). *Membangun parlemen yang setara untuk anak muda dan perempuan*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

18,0 persen, pada pemilu 2014 sebesar 17,7 persen, pada pemilu 2019 sebesar 20,5 persen dan pada pemilu 2024 sebesar 21,9 persen³. Meskipun secara kuantitatif pada pemilu tahun 2024 ini berhasil mencatat angka paling tinggi dalam keterwakilan perempuan dibanding dengan pemilu sebelumnya, angka 21,0 persen masih jauh dari target ideal keterwakilan 30 persen perempuan.

Secara historis Indonesia sejatinya sudah lama mengesahkan Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalam undang-undang tersebut diatur tentang perwujudan kesetaraan, menjamin persamaan hak untuk dipilih dan memilih, menjamin partisipasi dalam pengambilan kebijakan, kesempatan untuk memegang jabatan dan memastikan partisipasi dalam organisasi pemerintah atau punnon-pemerintah.. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah diberlakukannya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan UUD 1945 hendaknya menjadi landasan fundamental bagi seluruh warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk situasi politik. Oleh karena itu, undang-undang paket politik yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 atau pemilu tahun 2024 akan

³ Komisi Pemilihan Umum (KPU)

disesuaikan dengan upaya hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam hukum.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu sejatinya tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara. Hukum keluarga Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi perempuan melalui berbagai aspek, seperti perkawinan, kewarisan, dan peran dalam keluarga. Bahkan, Hukum Keluarga Islam juga memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktifnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat serta dalam hal pengembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Studi tentang hukum keluarga Islam juga mencakup peran perempuan, anak, dan pengembangan profesi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga memengaruhi peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat termasuk dalam bidang politik.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hasil Pemilu 2024 ditinjau dalam aspek hukum keluarga Islam. Tidak hanya itu, beberapa faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan akan diulas juga secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode library research. Metode tersebut mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi. Langkah

pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi topik penelitian dan menetapkan tujuan penelitian⁴.

Penulis mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan basis data akademik. Literatur yang dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan kualitas dan relevansinya dengan topik penulisan⁵. Kemudian, penulis menganalisis data yang ditemukan dalam literatur untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting yang berkaitan dengan topik penulisan.

Temuan penulisan diinterpretasikan untuk memahami implikasi dan signifikansinya dalam konteks penelitian⁶. Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang berisi hasil analisis, temuan, kesimpulan, dan saran berdasarkan literatur yang dikumpulkan. Metode library research memiliki kelebihan dalam memberikan akses terhadap berbagai sumber informasi yang luas dan mendalam, serta menghemat waktu dan biaya yang mungkin diperlukan untuk mengumpulkan data primer.

PEMBAHASAN

⁴ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7.504>

⁵ Paez, A. (2017). Grey literature: An important resource in systematic reviews. *Journal of Evidence-Based*

⁶ Rother, E. T. (2007). Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, 20(2), v–vi. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>

Kehadiran perempuan dalam politik Indonesia sudah menjadi keharusan mengingat adanya undang-undang yang mengaturnya, Keterwakilan 30 persen perempuan sejatinya pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, setidaknya ada satu pasal yang mengatur tentang keterwakilan 30 persen perempuan untuk dalam pemilu. Pasal tersebut yakni pasal 65 ayat (1). Pada pemilu berikutnya yaitu pada tahun 2009, aturan mengenai keterwakilan 30 persen perempuan tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Bahkan, keterwakilan 30 persen untuk perempuan juga diimplementasikan dalam bentuk zipper system yang mensyaratkan bahwa setidaknya satu calon perempuan untuk setiap 3 calon yang didaftarkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 55 ayat (2).

Tidak hanya itu, pada pemilu 2014, dua ketentuan di atas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan, pada Pemilu 2024 juga masih menggunakan landasan hukum yang sama dengan Pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Di dalam undang-undang tersebut, dari 572 pasal, setidaknya ada 14 pasal yang memuat ketentuan mengenai partisipasi 30 persen perempuan. Kendati banyak pasal yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, sanksi ataupun hukuman bagi partai politik yang tidak menjalankan aturan itu justru tidak jelas. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada partai politik yang tidak menjalankan aturan

tersebut. Karena pada prinsipnya, sanksi terhadap partai politik yang tidak menjalankan aturan tersebut tidak diatur secara khusus⁷.

Fakta di lapangan mengatakan, partai politik hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang sampai dengan tahap pencalegan. Sedangkan hasil dari pencalegan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat sebagai pemilih⁸. Sikap partai politik tersebut sejatinya tidak salah, karena dalam Undang-undang pemilu yakni Pasal 173 ayat (2) huruf e dijelaskan salah satu syarat menjadi peserta pemilu adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat. Di pasal lainnya yakni Pasal 245 dijelaskan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Pemilu 2024 dan Keterwakilan Perempuan

Dalam sebuah konferensi pers di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 sudah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan termasuk salah satunya keterwakilan perempuan dalam pecalonan itu sendiri. Seluruh partai politik peserta pemilu sudah memeneuhi 30 perempuan dari daftar calon yang diajukan. Bahkan,

⁷ Nurwahidah, Asmara, G., Cahyowati, Rr. (2023). Implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota

30 persen perempuan pada hasil pemilu legislatif bagi partai politik (Parpol). Jurnal Kertha Semaya, 11(6), 1396–1412.

⁸ Banjarnahor, D. N. (2020). Analisis faktor penghambat terpenuhinya kuota representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Intelektiva, 2(7), 66–79.

dari jumlah 18 partai politik peserta pemilu, persentase keterwakilan perempuan telah mencapai 37,13 persen⁹.

Berdasarkan dari KPU, partai dengan presentase keterwakilan perempuan tertinggi dalam hal pencalonan di pemilu 2024 yaitu Partai Garuda dengan 41,40 persen. Selanjutnya diikuti Partai Bulan Bintang atau PBB sebesar 41,06 persen, dan Partai Ummat (40,04 persen). Sementara persentase keterwakilan perempuan terendah dalam hal pencalonan di Pemilu 2024 ditempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP (33,1 persen). Persentase keterwakilan perempuan peserta Pemilu 2024 secara lengkap bisa seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Partai Politik Peserta Pemilu 2024

NO	PARTAI POLITIK	PRESENTASE
1.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia/Garuda	236 (41,40 persen)
2.	Partai Bulan Bintang	193 (41,06 persen)
3.	Partai Ummat	205 (40,04 persen)
4.	Partai Persatuan Indonesia/Perindo	231 (39,90 persen)
5.	Partai Solidaritas Indonesia/PSI	225 (38,79 persen)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura	187 (38,56 persen)
7.	Partai Kebangkitan Nusantara/PKN	198 (37,71 persen)

⁹ Muhamad, N. (2023, November 11). Keterwakilan perempuan dalam DCT pemilu 2024: Garuda tertinggi, PDIP terendah. Katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/keterwakilan-perempuan-dalam-dct-pemilu-2024-garuda-tertinggi-pdip-terendah>

8.	Partai Amanat Nasional/PAN	216 (37,24 persen)
9.	Partai Persatuan Pembangunan/PPP	214 (36,90 persen)
10.	Partai Keadilan Sejahtera/PKS	213 (36,72 persen)
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya/Gerindra	210 (36,21 persen)
12.	Partai Buruh	210 (36,21 persen)
13.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora	143 (36,11 persen)
14.	Partai Kebangkitan Bangsa/PKB	204 (35,17 persen)
15.	Partai Demokrat	202 (34,83 persen)
16.	Partai Nasional Demokrat/Nasdem	200 (34,48 persen)
17.	Partai Golongan Karya/Golkar	197 (33,97 persen)
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP	192 (33,10 persen)

Data: KPU

Berdasarkan tabel 1 di atas, seluruh partai politik peserta pemilu 2024 sudah berhasil memenuhi angka keterwakilan perempuan 30 persen dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Hasil pemilu 2024 sendiri tercatat hanya 8 partai politik yang berhasil lolos ke parlemen atau mendapatkan kursi di DPR-RI sesuai dengan ambang batas yang diatur. 8 partai politik yang lolos ke parlemen itu hanya Partai Nasdem yang berhasil meloloskan calon legislatifnya yakni Partai Nasdem dengan presentasi keterwakilan perempuan mencapai 30,4 persen. Sementara partai lainnya perolehan keterwakilan caleg perempuan yang lolos ke parlemen tidak mencapai 30 persen. PAN menjadi parpol dengan caleg

perempuan terpilih paling sedikit, yaitu 16,7 persen. Perbandingan caleg perempuan dan laki-laki yang terpilih di DPR RI pada Pemilu 2024 berdasarkan parpol bisa dilihat pada Tabel 2 di bawah:

Tabel 2. Jumlah Caleg Perempuan dalam DCT dan Caleg Perempuan Terpilih Berdasarkan Partai Politik pada Pemilu 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH DALAM DCT	JUMLAH CALEG TERPILIH
1.	Partai Nasdem	200 (34,48 persen)	21 orang (30,4 persen)
2.	PDI Perjuangan	192 (33,10 persen)	27 orang (24,5 persen)
3.	Gerindra	210 (36,21 persen)	19 orang (22,1 persen)
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	204 (35,17 persen)	14 orang (20,6 persen)
5.	Partai Demokrat	202 (34,83 persen)	9 orang (20,5 persen)
6.	Partai Golkar	197 (33,97 persen)	20 orang (19,6 persen)
7.	Partai Keadilan Sejahtera	213 (36,72 persen)	9 orang (17,0 persen)
8.	Partai Amanat Nasional	216 (37,24 persen)	8 orang (16,7 persen)

Data; CSIS

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa PDIP yang dalam DCT memiliki persentase perempuan paling rendah yaitu 33,1 persen, malah memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi kedua yakni 24,5 persen setelah Partai Nasdem. Dari tabel 2 juga bisa kita lihat meski dalam DCT semua partai politik sudah berhasil memenuhi target

keterwakilan 30 persen perempuan, tapi fakta yang terjadi setelah pemilu hanya satu partai politik yang berhasil mempertahankan angka 30 persen keterwakilah perempuan yaitu partai Nasdem.

Data Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dijelaskan, di tengah ketatnya persaingan antarcalah di daerah pemilihan, salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan suara adalah keteguhan para calon perempuan untuk menjaga perolehan suaranya hingga terpilih¹⁰. Hal itu terjadi karena semua partai politik yang bertarung tidak memberikan jaminan kepada caleh perempuan untuk terpilih pada pemilu 2024 atau menjadikan mereka 30 persen untuk mewakili partai dalam hal representasi perwakilan perempuan di parlemen.

Secara umum, analisis Perludem menjelaskan mayoritas caleg perempuan yang lolos ke parlemen adalah mereka yang memiliki nomor urut 1 dalam daftar surat suara. Setidaknya ada sekitar 64 persen caleg perempuan yang lolos ke senayan dengan menggunakan nomor urut satu. Sedangkan capaian presentase ketewakilan perempuan di senayan berasal dari sejumlah dapil demham total 84 dapil di antaranya yakni 20 dapil dengan presentase keterpilihan premepuan sebesar 30-50 persen; 5 dapil dengan presentase keterpilihan perempuan di atas 50 persen, 1 dapil di Bengkulu dengan persentase keterpilihan perempuan mencapai 100 persen. Sebaliknya,

¹⁰ Tim Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2024, Januari 14). Catatan awal tahun Perludem: "Tahun 2024 puncak penyelenggaraan pemilu: Konsolidasi demokrasi atau kemunduran?". Perludem. <https://perludem.org/2024/01/14/catatan-awal-tahun-perludem-tahun-2024-puncak-penyelenggaraan-pemilu-konsolidasi-demokrasi-atau-kemunduran>

terdapat 16 dapil yang tidak memiliki caleg perempuan yang terpilih masuk DPR RI pada pemilu 2024.

Peran Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Keterwakilan Perempuan

Perempuan dalam islam ditempatkan dalam posisi yang tinggi. Dalam sejumlah pranata sosial di masa Arab Jahiliyyah yang begitu diskriminatif, bahkan yang cenderung tidak menghargai perempuan, sudah berhasil diperbaiki. Dari yang awalnya tidak berhak mendapat warisan hingga perempuan menjadi barang warisan, seketika semua itu berubah setelah islam diturunkan. Perempuan kemudian ditempatkan setara dengan laki-laki. Dalam politik, sejak jaman dahulu sudah banyak wanita yang terjun dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Misalnya pada masa perang, Ummu Aiman dan Aisyah yang tergabung sebagai anggota kelompok yang segera membantu korban luka dan juga menyediakan kebutuhan makan dan minum para prajurit. Bahkan, seorang Aisyah saja, pernah memimpin pasukan dalam perang Jamal.

Islam telah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang ingin berkecimpung dalam kegiatan politik praktis. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini

Dalam konteks keterwakilan perempuan dalam aspek apapun termasuk dalam aspek politik, hukum keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan

keluarga, termasuk hak-hak dan kewajiban perempuan¹¹. Dalam hal ini, sejumlah aspek yang tercakup dalam peran hukum keluarga Islam diantaranya yaitu kaidah hukum keluarga Islam, model dan bentuk sanksi sebagai kontrol sosial, peran lembaga dalam pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum keluarga Islam, serta kaitannya dengan islamisasi hukum dan politisasi Islam. Selain itu, hukum keluarga Islam juga mempertimbangkan peran perempuan dan anak, serta pengembangan profesi yang terkait dengan hukum keluarga Islam kontemporer. Semua itu menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam senantiasa memperhatikan peran perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat hingga relevansinya dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua hal termasuk dalam politik.

Banyak pembahasan mengatakan bahwa Islam sangat mengakui peran perempuan dalam politik dan permasalahan yang mereka hadapi dalam masyarakat yang konservatif dan terkadang patriarki. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam menjadi landasan utama partisipasi politik dengan menilai ayat-ayat Alquran, hadis, dan tafsir ilmiah. partisipasi politik perempuan¹². Namun, hambatan berupa norma budaya, interpretasi konservatif, dan norma patriarki menghalangi partisipasi mereka. Penelitian ini juga memberikan strategi untuk mengatasi

¹¹ Bone, A. (2020). Islamic Marriage and Divorce in the United Kingdom: The Case for a New Paradigm. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 163–178. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737412>

¹² Nurcahaya, & Akbarizan. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8397647>

tantangan tersebut, antara lain peluang pendidikan inklusif, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Terakhir, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, pendidikan dan perubahan sosial, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam politik dengan mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan hak dalam kerangka hukum Islam.

Implikasi penulisan ini terhadap partisipasi perempuan dalam pemilihan umum terhadap perkembangan hukum keluarga Islam sangat signifikan. Temuan ini mendorong reinterpretasi norma-norma hukum agar lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam politik. Hasilnya bisa mendorong kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum dan menginspirasi program-program untuk memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, temuan ini dapat mempercepat inklusivitas hukum keluarga Islam dan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

KESIMPULAN

Keterwakilan 30 persen perempuan dalam Pemilu 2024 telah membuat aturan yang ada tidak terlalu efektif. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur pemilu sebelumnya, UU Pemilu paling banyak mengatur tentang keterwakilan 30 persen perempuan. Setidaknya terdapat 14 pasal yang menyebut keterwakilan 30 persen perempuan secara eksplisit, namun di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dengan jelas sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Itu sebabnya banyak partai

politik hanya memenuhi kuota 30 persen perempuan pada saat pencalonan, mereka bahkan terkesan tidak peduli dengan hasil untuk terus mendorong 30 persen perempuan dalam daftar calon bisa tembus ke senayan.

Tantangan-tantangan itulah yang kemudian harus bisa diselesaikan dengan berpegang teguh pada prinsip hukum yang berlaku, termasuk dengan hukum keluarga islam sekalipun. Dalam hal ini, perlu adanya dorongan terhadap aturan hingga meningkatkan kesadaran politik perempuan, mengatasi stigma agama dan budaya, serta mendukung regulasi politik yang mendukung partisipasi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernandes, A. (2024). *Membangun parlemen yang setara untuk anak muda dan perempuan*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Paez, A. (2017). Grey literature: An important resource in systematic reviews. *Journal of Evidence-Based*
- Rother, E. T. (2007). Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, 20(2), v–vi. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>
- Nurwahidah, Asmara, G., Cahyowati, Rr. (2023). Implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30 persen perempuan pada hasil pemilu legislatif bagi partai politik (Parpol). *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1396–1412.

- Banjarnahor, D. N. (2020). Analisis faktor penghambat terpenuhinya kuota representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Intelektiva*, 2(7), 66–79.
- Muhamad, N. (2023, November 11). Keterwakilan perempuan dalam DCT pemilu 2024: Garuda tertinggi, PDIP terendah. *Katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/keterwakilan-perempuan-dalam-dct-pemilu-2024-garuda-tertinggi-pdip-terendah>
- Tim Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2024, Januari 14). Catatan awal tahun Perludem: “Tahun 2024 puncak penyelenggaraan pemilu: Konsolidasi demokrasi atau kemunduran?”. *Perludem*. <https://perludem.org/2024/01/14/catatan-awal-tahun-perludem-tahun-2024-puncak-penyelenggaraan-pemilu-konsolidasi-demokrasi-atau-kemunduran>
- Bone, A. (2020). Islamic Marriage and Divorce in the United Kingdom: The Case for a New Paradigm. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 163–178. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737412>
- Nurchahaya, & Akbarizan. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8397647>